



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 22 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Desentralisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Upaya Pemberantasan Rokok Tanpa Cukai

Muhammad Raihan Budiman¹, Muhammad Dziki Zainal Arifin², Yunus Fatulloh³, Hendra⁴

¹ Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia

Email: muhammad19028@mail.unpad.ac.id

² Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia

Email: muhammad20139@mail.unpad.ac.id

³ Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia

Email: yunus20001@mail.unpad.ac.id

⁴ Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia

Email: hendra2017@unpad.ac.id

Corresponding Author: muhammad19028@mail.unpad.ac.id

Abstract: *Increasing tobacco control has been mandated as part of Indonesia's 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), because Indonesia is currently one of the countries with the highest prevalence of smoking. On the other hand, Indonesia's position as one of the largest tobacco producers requires an appropriate reduction strategy, particularly in relation to the illicit tobacco trade. Therefore, a solid and sufficient intrasectoral collaboration strategy needs to be identified. Malang Regency was chosen as the focus area in this study to study collaborative governance policies between the central and local governments in the form of decentralization in order to provide coping strategies in combating the illegal tobacco trade.*

Keyword: *Mitigation; Tobacco Control; Decentralized Governance*

Abstrak: Peningkatan pengendalian tembakau telah diamanatkan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020-2024, karena Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan prevalensi merokok tertinggi. Di sisi lain, posisi Indonesia sebagai salah satu penghasil tembakau terbesar membutuhkan strategi mitigasi yang tepat, khususnya terkait perdagangan gelap tembakau. Oleh karena itu, strategi kolaborasi intrasektoral yang solid dan memadai perlu diidentifikasi. Kabupaten Malang dipilih sebagai fokus daerah dalam penelitian ini untuk mengkaji kebijakan tata kelola kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk desentralisasi guna memberikan strategi mitigasi dalam memerangi perdagangan gelap tembakau.

Kata Kunci: Mitigasi; Pengendalian Tembakau; Desentralisasi Pemerintah

PENDAHULUAN

Pengendalian tembakau telah diamanatkan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020 - 2024, karena Indonesia saat ini termasuk negara dengan prevalensi perokok tertinggi. RPJMN tersebut membahas terutama terkait dengan mata pencaharian pertanian tembakau dan pekerja industri saat ini. Di sisi lain, posisi Indonesia sebagai salah satu produsen tembakau terbesar memerlukan strategi mitigasi yang tepat, terutama dalam melawan penyebaran rokok ilegal.

Produksi dan perdagangan ilegal tembakau menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, keselamatan warga negara, dan, sampai batas tertentu, keamanan nasional. Fenomena kriminal ini menggerogoti upaya kontrol pemerintah dan strategi anti-merokok untuk mencegah konsumsi, dengan meningkatkan akses ke produk tembakau, yang tersedia di pasar gelap dengan harga lebih rendah untuk generasi muda atau individu yang miskin sumber daya.

Secara internasional, Konvensi Kerangka Kerja Organisasi Kesehatan Dunia tentang Pengendalian Tembakau dan Protokol yang menyertainya untuk Menghapuskan Perdagangan Ilegal Produk Tembakau, menetapkan standar peraturan dan pelaksanaan untuk pasar tembakau di seluruh dunia. Protokol tersebut mendefinisikan bentuk-bentuk tindakan yang melanggar hukum yang harus ditangani oleh Negara Pihak (walaupun tidak harus melalui hukum pidana), aturan prosedural tentang investigasi dan kerjasama internasional, dan dengan demikian merupakan hal yang sangat penting. Namun, karena Protokol tersebut merupakan tambahan baru-baru ini (Belanda baru berlangganan pada tahun 2020), masih terlalu dini untuk menilai dampak penuhnya.

Rokok ilegal banyak ditemukan di pasar Indonesia. Ada dua jenis rokok yang diperdagangkan secara ilegal: produk tembakau yang diselundupkan dan diproduksi secara ilegal (Joossens, 2014). Rokok yang diproduksi secara ilegal diedarkan dan dijual tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu, atau dikenal sebagai penggelapan pajak dalam negeri. Rokok selundupan adalah masalah utama di negara lain, seperti Laos dan Malaysia. Namun, karena pajak dan harga yang rendah, penyelundupan lintas batas cenderung sangat rendah di Indonesia. Rokok domestik ilegal menjadi perhatian utama di Indonesia, karena 90 persen perokok di Indonesia mengkonsumsi kretek, yaitu rokok yang mengandung cengkeh dan hanya diproduksi di dalam negeri di Indonesia (Campaign for Tobacco-Free Kids, 2008). Besaran konsumsi rokok ilegal sulit diukur karena sifatnya yang sembunyi-sembunyi. Kualitas pengukuran yang dihasilkan oleh survei serasah, yang sering digunakan untuk memperkirakan keberadaan rokok ilegal, bergantung pada pilihan lokasi pengumpulan dan seberapa baik kemasan yang ditemukan di lokasi tersebut mencerminkan konsumsi rumah tangga.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perdagangan gelap di pasar Indonesia adalah adanya sistem perpajakan yang kompleks, dimana cukai yang dikenakan tergantung pada jenis rokok yang diproduksi, skala perusahaan penghasil, cara produksi, dan retailer. kisaran harga untuk produk akhir. Sistem pajak ini memberikan tarif cukai yang lebih rendah kepada produsen kretek atas produsen rokok putih, produsen kecil atas produsen besar, produsen kretek linting tangan atas kedua jenis rokok buatan mesin, dan produk akhir yang lebih murah atas produk yang lebih mahal. Pada gilirannya, preferensi pajak ini telah memfasilitasi proliferasi banyak produsen kecil. Berbeda dengan industri tembakau di hampir setiap negara lain, Indonesia memiliki beberapa perusahaan yang sangat besar dan keberadaan ratusan produsen kecil yang terus berlanjut, beberapa di antaranya dikontrak oleh perusahaan besar (Ahsan, 2014).

Desentralisasi pemerintahan telah menjadi tren yang signifikan dalam sistem pemerintahan di Indonesia sejak reformasi. Desentralisasi tersebut mencakup pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan-urusan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat setempat. Dalam konteks pencegahan

rokok ilegal, desentralisasi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, seperti Kabupaten Malang, memainkan peran penting dalam upaya pemberantasan rokok tanpa cukai.

Rokok tanpa cukai atau yang lebih dikenal sebagai rokok ilegal, merupakan permasalahan serius yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan perekonomian negara. Rokok ilegal adalah rokok yang diproduksi, diperdagangkan, dan dikonsumsi tanpa mematuhi peraturan perpajakan dan perizinan yang berlaku. Dalam hal ini, kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menangani permasalahan ini secara efektif.

Bentuk collaborative governance atau tata kelola kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah memainkan peran kunci dalam upaya pencegahan dan pemberantasan rokok ilegal. Melalui kolaborasi ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Malang dapat bekerja bersama untuk mengidentifikasi sumber-sumber peredaran rokok ilegal, menegakkan hukum terkait perdagangan rokok ilegal, serta menyediakan layanan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk membantu masyarakat beralih ke gaya hidup bebas dari rokok.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencegah rokok ilegal melibatkan berbagai aspek, termasuk pertukaran informasi dan data, penegakan hukum, pengawasan perdagangan rokok, sosialisasi dan edukasi masyarakat, serta pengembangan kebijakan yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif dan sinergi antara kedua pihak ini akan memberikan manfaat besar dalam memperkuat pengendalian rokok ilegal dan mencapai tujuan bersama dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok ilegal.

Dalam konteks Kabupaten Malang, sebagai salah satu daerah di Indonesia, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi semakin penting mengingat Kabupaten Malang memiliki peran strategis sebagai salah satu kawasan produsen tembakau. Kolaborasi ini akan memungkinkan Kabupaten Malang untuk mengambil peran aktif dalam memastikan produksi dan perdagangan tembakau dilakukan secara legal dan mematuhi peraturan yang berlaku, serta mengurangi peredaran rokok ilegal di wilayahnya.

Dalam tulisan ini, akan dianalisis lebih lanjut tentang bentuk collaborative governance antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan rokok ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi kolaboratif yang efektif antara kedua pihak dalam memerangi rokok ilegal, serta menganalisis dampak dari kolaborasi tersebut terhadap pengendalian rokok ilegal di Kabupaten Malang. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang bentuk kolaborasi ini, diharapkan dapat dikembangkan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan dan efektif dalam mengatasi permasalahan rokok ilegal di tingkat lokal dan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dimaknai sebagai metode penelitian yang memiliki fokus untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu (Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, 2021). Metode penelitian kualitatif ini menitikberatkan kepada eksplanasi dan pemahaman secara deskriptif dan komparasi data yang diambil secara naratif dan literatur.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi literatur yang berasal dari dokumen dan artikel yang mendukung topik penelitian. Penulis menggunakan metode studi fenomenologi dalam membedah fenomena terkait dengan topik dan judul yang diangkat. Penulis juga menggunakan studi komparatif guna membandingkan kondisi fenomena terkait dengan fenomena serupa yang terjadi di tempat dan waktu yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dari penelitian ini difokuskan kepada topik yang diangkat yaitu Desentralisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Upaya Pemberantasan Rokok tanpa Cukai. Pembahasan ini akan mengulas beberapa poin pembahasan, yaitu:

Desentralisasi Wewenang Pemberantasan Rokok Tanpa Cukai

Desentralisasi merupakan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai pemisahan kekuasaan dan wewenang. Proses pengalihan atau distribusi otoritas dari entitas yang lebih besar kepada entitas yang lebih kecil (Bardhan, 2002). Distribusi dan alokasi wewenang ini diberikan kepada entitas pemerintah yang lebih rendah sehingga pelaksanaan atau implementasi kebijakan bisa menjadi lebih tepat dan sesuai. Desentralisasi merupakan hal yang ada di Indonesia sebagai bentuk dari sistem pemerintahan yang diambil dengan bentuk demokrasi dan perimbangan dengan persebaran kekuasaan. Konsep pemerintahan daerah yang ditetapkan di Indonesia merupakan suatu konsep yang disepakati melalui konstitusi melalui Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang; (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dua ayat ini kemudian menjadi satu landasan yang kuat mengenai pembagian kekuasaan pada tingkatan hirarkis pusat dan daerah berdasarkan lokasi dan persebaran, kemudian terjadinya suatu otonomi pemerintahan yang bisa dijalankan oleh berbagai macam tingkatan daerah sebagaimana yang disebutkan maka ada dalam tingkatan provinsi serta kabupaten dan kota.

Desentralisasi tidak hanya bersifat instruktif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan dan kebijakan yang berkaitan dengan wilayah otonomi nya. Meskipun demikian, terdapat beberapa peraturan ataupun regulasi yang bersifat instruktif. Pemerintah pusat masih memiliki ruang untuk memberikan arahan dan menetapkan kebijakan yang harus dipatuhi secara merata bagi seluruh pemerintah daerah di berbagai tingkatan. Akan tetapi hal ini berbeda dengan sistem sentralisasi. Sentralisasi merupakan sistem yang memusatkan seluruh wewenang kepada satu pihak (Teniwut, 2023). Dalam pemerintahan, sentralisasi hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan. Pemerintahan daerah tidak ada dan hanya diberikan ruang sebagai pelaksana tugas, tidak diberikan ruang otonomi oleh pemerintah pusat. Dalam desentralisasi ala Indonesia, pemerintah pusat masih memiliki kekuasaan dan kontrol atas pemerintah daerah, tapi pemerintah daerah boleh untuk melaksanakan otonomi nya dan juga harus menerapkan instruksi ataupun aturan yang ditetapkan secara merata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat 1 menerangkan bahwa ada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Melalui sistem hirarkis peraturan ini, maka desentralisasi wilayah dalam hal kewenangan dan pembentukan kebijakan hanya mencakup poin 6&7 yang mana poin 1-5

merupakan peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan harus diimplementasikan secara menyeluruh bagi seluruh pemerintah daerah di berbagai tingkatan.

Dalam topik “Desentralisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Upaya Pemberantasan Rokok Tanpa Cukai” tentunya terdapat perbedaan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah menjadi implementator kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan peraturan yang berkaitan mengenai cukai rokok diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris. Melalui regulasi yang merupakan peraturan kementerian, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan peraturan tersebut di pemerintahan daerah nya. Hal ini juga diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang sebagai wilayah otonomi yang merupakan pemerintah daerah tingkat 2 (Kabupaten) memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan peraturan ini. Pemerintah pusat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pemerintahan daerah (yang didalamnya termasuk mengawasi sejauh apa pemerintah daerah mengimplementasikan ragam kebijakan yang sudah ada) (Anggriani, 2011).

Kebijakan mengenai cukai ini mengarah kepada upaya pendapatan negara yang dihasilkan melalui pajak cukai dari rokok yang dijual di pasaran. Oleh karena itu diperlukan upaya oleh seluruh pemerintah di berbagai tingkatan untuk memastikan hal tersebut terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia adalah upaya pemusnahan rokok ilegal tanpa cukai yang tentunya merugikan negara secara materiil. Oleh karena itu, pemerintah pusat yaitu Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan regulasi tersebut dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah di berbagai tingkatan baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Dimana kolaborasi yang dilakukan ini akan bersifat dua arah dimana pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan, dan pemerintah daerah sebagai implementator kebijakan yang dibuat.

***Collaborative Governance* antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pemberantasan Rokok Tanpa Cukai**

Rokok tanpa cukai merupakan masalah serius di Indonesia karena dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan merugikan perekonomian negara. Pemerintah Pusat, melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, memiliki peran penting dalam pengawasan dan penindakan terhadap rokok tanpa cukai. Namun kolaborasi dengan Pemerintah Daerah juga sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam upaya pemberantasan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Collaborative governance, atau tata kelola kolaboratif, merujuk pada pendekatan di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja bersama-sama untuk mengatasi masalah bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan keahlian masing-masing. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam pemberantasan rokok tanpa cukai. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan nasional terkait kontrol dan pengawasan rokok tanpa cukai, sementara pemerintah daerah memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat lokal. Kolaborasi antara keduanya memungkinkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam upaya pemberantasan rokok tanpa cukai.

Dalam hal ini Collaborative Governance antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangatlah penting dalam mencapai keberhasilan yang diupayakan pada pemberantasan rokok ilegal dengan fokus distribusi Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di kota

Malang. Berikut adalah langkah langkah Collaborative Governance yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam yang melibatkan pemberantasan rokok tanpa cukai seperti;

1. Koordinasi

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerja sama dalam merumuskan strategi dan rencana tindakan untuk menggempur rokok ilegal, khususnya distribusi BKC ilegal di Kota Malang. Koordinasi ini memungkinkan upaya penindakan menjadi lebih terarah dan terpadu.

2. Pertukaran Informasi

Pemerintah Daerah memberikan informasi dan intelijen kepada Pemerintah Pusat mengenai jejak distribusi BKC ilegal di wilayah mereka. Informasi ini sangat berharga dalam mengidentifikasi para pelaku dan jalur distribusi yang digunakan, sehingga tindakan penindakan dapat dilakukan secara lebih efektif.

3. Sinergi dalam Penegakan Hukum

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerja sama dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku distribusi BKC ilegal. Ini melibatkan kegiatan operasional yang melibatkan aparat penegak hukum, seperti Bea Cukai, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Sinergi ini memastikan adanya upaya bersama yang kuat dalam menghadapi masalah rokok ilegal.

4. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerja sama dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku distribusi BKC ilegal. Ini melibatkan kegiatan operasional yang melibatkan aparat penegak hukum, seperti Bea Cukai, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Sinergi ini memastikan adanya upaya bersama yang kuat dalam menghadapi masalah rokok ilegal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan penulis, terdapat aspek desentralisasi kebijakan dalam kasus pemberantasan rokok tanpa cukai di Kabupaten Malang. Hal ini terjadi melalui konsep pembagian wewenang yang ada antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta bagaimana pemerintah daerah bisa memaknai peran dan juga posisinya dalam proses pemerintahan. Rokok tanpa cukai merupakan fenomena yang terjadi hampir di berbagai wilayah. Kabupaten Malang sebagai wilayah dengan jumlah industri rokok yang cukup besar tentunya juga menjadi wilayah produsen rokok ilegal. Rokok ilegal yang merugikan negara secara materiil tentunya harus disikapi secara bersama melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan *collaborative government* pemerintah Kabupaten Malang melakukan upaya dalam rangka mengimplementasikan regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kolaborasi regulasi dan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Upaya pemberantasan rokok tanpa cukai ini menunjukkan proses desentralisasi kebijakan di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Malang mematuhi kebijakan yang dikeluarkan tetapi dengan otonomi nya mereka mengatur jalannya regulasi tersebut agar bisa diimplementasikan dengan tepat bagi Pemerintahan Kabupaten Malang. Melalui pembagian kekuasaan dan wewenang juga akan memberikan dampak bagi pemerintah yang lebih kolaboratif.

REFERENSI

- Ahsan, A., Wiyono, N.H., Setyonaluri, D., Denniston, R. and So, A.D. (2014). Illicit cigarette consumption and government revenue loss in Indonesia. *Globalization and health*, 10(1), hal.75.
- Anggriani, J. (2011). *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*. Jakarta: Utama

- Bardhan, P. (2002). Decentralization of Governance and Development. *Journal of Economic Perspective*, 185-205.
- Huseno, T. (2018). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Budgetery Slack melalui Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8, (1), 1-10.
- Nurdin, A.H.M & Khairunnisa. (2018). Regional Tax Collecting Innovation by Local Government. *Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8, (2), 127-142.
- Ilham, M., Setiawan, I. & Nawawi, M. (2019). Analisis Penguatan Sumberdaya Daerah dalam Pelaksanaan Smart Governance di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. *Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9, (1), 63-74. DOI: <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.320>
- Joossens, L., Lugo, A., La Vecchia, C., Gilmore, A.B., Clancy, L. and Gallus, S. (2014). Illicit cigarettes and hand-rolled tobacco in 18 European countries: a cross-sectional survey. *Tobacco control*, 23(e1), hal.e17-e23.
- Teniwut, M. (2023, Februari 7). *Pengertian dan Perbedaan Sentralisasi dan Desentralisasi*. Retrieved from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/humaniora/556246/pengertian-dan-perbedaan-sentralisasi-dan-desentralisasi>
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.